

ABSTRAK

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu dimasa bangsa. Untuk diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak yang secara khusus menangani kasus anak. Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak artinya anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya penjatuhan pidana penjara sebagai pilihan terakhir. Indonesia sudah memiliki banyak aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Oleh karena itu Pemerintah dan masyarakat Indonesia sebuah tugas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berLalu Lintas diJalan Raya. Kepolisian Republik Indonesia selaku pelaksana ketertiban Masyarakat berada pada garis terdepan dalam hal ini, dengan dukungan dari Pemerintah dan Masyarakat. Dalam hal ini terjadi seperti tersebut diatas tentulah sebagai Kepolisian Lalu Lintas bekerja keras untuk mencari solusi agar bisa mengurangi ataupun tidak memperbolehkan pengendara kendaraan roda dua yang masih dibawah umur. Disamping faktor Kepolisian Lalu Lintas yang menangani secara tegas, juga masih tergantung pada faktor pendukung lainnya, baik dengan ketegasan Kepolisian ataupun masyarakat itu sendiri. Sedangkan yang menjadi hambatan-hambatan dalam menangani pelanggaran Lalu Lintas dibawah umur adalah masih adanya masyarakat ataupun orangtua pelaku tidak terima atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh anaknya. Mengingat untuk menanggulangi suatu penegakkan Hukum terhadap anak dibawah umur berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas No 22 Tahun 2009 dalam hal ini adalah tidak mungkin hanya dilakukan oleh Kepolisian Lalu Lintas semata-mata, oleh karena itu perlu keikutsertakan masyarakat ataupun orang tua anak didalamnya. Agar hal tersebut dapat dilaksanakan, maka hendaknya dilakukan sosialisasi kesekolah-sekolah, tempat umum, masyarakat dan orang tua anak mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas, terutama anak yang masih dibawah umur, maupun tentang hak dan kewajiban seseorang sebagai Warga Negara Indonesia.